

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak mengalami terjadinya kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan banyaknya pandangan dari masyarakat bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Kekerasan yang terjadi yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebut juga sebagai kekerasan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Sebab perbuatan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga sangat dibutuhkan suatu instrument Hukum Nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebut juga sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*), merupakan suatu masalah yang sangat khas, karena banyak terjadi pada semua lapisan masyarakat dari yang berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi.¹

¹ Ridwan Mansyur, “*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice*”, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 2010, hlm. 2

Secara umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.*”²

Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPKDRT, pihak yang bersangkutan dalam lingkup rumah tangga yaitu:

- (1) Suami, istri, dan anak;
- (2) Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³

² Bunyi Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lebih jelasnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-undang menyebutkan beberapa bentuk kekerasan, yaitu:

1) Kekerasan fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

2) Kekerasan psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

3) Kekerasan seksual

Meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran rumah tangga

Meliputi:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴

Secara umum keempat faktor tersebut yang menjadi alasan terjadinya KDRT. Kebanyakan kasus KDRT yang menjadi korban adalah perempuan atau istrilah. Sementara pelakunya adalah pria atau suami.

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perlukaan fisik. Dalam deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”⁵

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang paling terlihat yaitu karena faktor ekonomi dan rasa cemburu secara berlebihan. Tak jarang kasus kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan tragedi yang berakhir hingga merenggut nyawa. Dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Padahal sudah banyak diketahui bahwa jelas “setiap bentuk KDRT telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya soal kekerasan saja, namun menyangkut tentang persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”⁶

⁵ Savitri, Niken, “HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP”, 2008, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 47

⁶ Bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dikarenakan kurang mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kasus KDRT yang sering terjadi mengandung suatu unsure khusus.

Kekhususan itu terdapat dari hubungan kekeluargaan si pelaku dan korban. Sering disebut sebagai kekerasan yang tersembunyi (*hidden crime*), karena dianggap sebagai suatu persoalan yang bersifat privat yang sangat tidak layak disebar luaskan ke ranah publik. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata banyak meninggalkan traumatik bagi si korban. Pada umumnya korban mengalami depresi, stress dan ketakutan pada diri sendiri. Sedangkan kekerasan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, kerusakan pada bagian tubuh dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Di Indonesia kasus kekerasan fisik sangat mendominasi dalam rumah tangga, hal ini dipengaruhi adanya beberapa faktor eksternal maupun internal. Diantaranya adalah faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya dan faktor ekonomi, yaitu:

1. Faktor Individu Perempuan

Perempuan yang menikah siri (pernikahan tidak tercatat), baik secara agama, adat maupun kontak dan lainnya lebih besar mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual dalam rumah tangga;

2. Faktor Pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain dapat berpotensi mengalami kekerasan fisik;

3. Faktor Ekonomi

Rumah tangga yang tingkat perekonomiannya semakin rendah cenderung memiliki resiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik. Sebab ekonomi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang paling dominan menjadi faktor timbulnya kekerasan terhadap perempuan, dibandingkan dengan aspek pendidikan;⁷

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dalam rumah tangga hidup sebagai nilai dasar yang membentuk kepribadian serta dalam berperilaku. Nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun tradisi dan budaya tertentu. Seringkali tradisi dari suatu daerah tertentu dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik .

⁷ Diakses dari <https://www.google.com/amp/faktor-penyebab-kdrt>, diakses pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 18.00

Secara umum kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksud untuk menimbulkan perasaan terintimidasi, cedera, penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh lainnya.

Menurut Pasal 6 UUPKDRT “*kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat*”.⁸

Kekerasan fisik dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, diantaranya:

1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, membenturkan ke benda lain, bahkan sampai melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan yang dapat mengakibatkan, antara lain:
 - a. Sakit yang menimbulkan ketidak mampuan menjalankan kegiatan sehari-hari;
 - b. Luka berat pada tubuh korban, luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan kematian;
 - c. Kehilangan salah satu panca indera;
 - d. Luka yang mengakibatkan cacat;
 - e. Kematian.

⁸ Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Kekerasan fisik ringan

Seperti menampar, menarik rambut, mendorong dan perbuatan lain yang mengakibatkan, antara lain:

- a. Cidera ringan;
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori yang berat.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi apabila suami berselingkuh, tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut. Sehingga menimbulkan kekerasan yang dilakukan oleh suami, dan cemburu yang secara berlebihan dapat mengakibatkan suami bertindak kasar seperti memukul, maka berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik mengadopsi ketentuan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 dan 356, "*maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)*", Pasal 44 ayat (4). Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diancam dengan pidana:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁹

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dan pengadilan serta di dampingi lembaga sosial yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, kasus ini menjadi hal yang biasa karena baik si korban maupun keluarga korban sendiri tidak melaporkan adanya kasus tersebut. Karena trauma berlebihan yang terjadi pada diri korban.

⁹ Bunyi Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Indonesia sendiri kurang gencarnya penyuluhan dan perhatian terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan Indonesia. Kekerasan yang terjadi pada perempuan, harus dipandang sebagai masalah yang bersifat kriminal bukan semata-mata persoalan privat (hanya pihak keluarga yang bersangkutan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan atau istri, dalam tulisan ini mencakup tentang segala perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit dan sengaja merusak kesehatan.

Jadi secara garis besar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi terutama pihak perempuanlah yang sering menjadi korban dan sangat dirugikan, serta menjadikan perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

Melihat kondisi seperti yang diuraikan diatas, maka peranan lembaga sosial yang berperan sebagai wadah untuk melindungi dan mempertahankan hak korban sangat diperlukan. Peran lembaga tersebut dapat membantu korban terutama perempuan agar korban kembali bangkit dari trauma yang dialaminya, bangkit secara emosional, fisik, ataupun mental dari si korban. Upaya perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap korban dapat diberikan oleh lembaga penegak hukum dan lembaga sosial. Akan tetapi, yang berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pelaku adalah lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penulis memilih judul “PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG (Studi Putusan Nomor: 616/Pid.Sus/2017/PN Smg)”.

1.2 Pembatasan Masalah


Pembatasan masalah dilakukan agar penulis dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan untuk menjaga, agar uraian suatu permasalahan dalam tulisan tersebut tidak menjadi demikian kabur karena terlalu luas ruang lingkupnya. Maka penulis membatasi penelitiannya hanya dalam “Penyelesaian Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor: 616/Pid.Sus/2017/PN Smg)”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara penyelesaian hukum terkait tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian kasus di lingkungan keluarga yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Kota Semarang?

1.4 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi di dalam masyarakat, dan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat merugikan perempuan baik secara fisik maupun non fisik.

Dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan jalur *penal* dan *non penal*. Tahap penyelesaian hukum tindak pidana KDRT meliputi penyidikan, yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berdasarkan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewajiban penyidik mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyediaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian setelah dilakukan penyidikan selesai, maka penyidik menyerahkan berkas perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang di pengadilan. Tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan di pengadilan atau mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Apabila dilakukan upaya non penal tindak pidana dapat dicegah dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan apa saja yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media. Dengan cara menanggulangi kejahatan antara lain dengan diadakan kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama menurut Prof. Sudarto.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menjelaskan cara penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan efektivitas penyelesaian kasus di lingkungan keluarga yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

b. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum terkait mengkaji kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah di dapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
- b. Diharapkan dapat memperoleh suatu pemikiran, konsep dari teori ilmu hukum tentang bagaimana penyelesaian hukum yang terjadi di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para instansi penegak hukum agar para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga segera ditindak lanjuti dan dipertegas.
- b. Sebagai bahan masukan untuk diri saya sendiri dan dapat dijadikan pengalaman serta sebagai referensi bagi penelitian setelah ini.

1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang membahas teori yang dijadikan acuan penelitian untuk mengadakan penelitian.
- BAB III** : Bab ini tentang Metode Penelitian yang akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, spesifik penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.
- BAB V** : Tentang Penutup, yang akan menegaskan mengenai kesimpulan dan saran.